



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 1738/D/T/2002
Lampiran :
Perihal : Ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Akuntansi
Jenjang Program Magister (S2)
Pada Universitas Syiah Kuala.

15 Agustus 2002

Kepada : Yth. Sdr.
Rektor Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 82 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Akuntansi untuk jenjang program Magister (S2) pada Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

-2-

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional, termasuk meminta bantuan Beasiswa Pendidikan Program Pascasarjana (BPPS);
5. Pemrakarsa bersedia melaksanakan penelitian di bidang Ilmu Akuntansi minimal sebanyak 2 (dua) judul pertahun yang dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 4363/D/T/2006
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada
Universitas Syiah Kuala

Yth. Sdr. Rektor
Universitas Syiah Kuala
Darussalam Banda Aceh
Banda Aceh, 23111

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)


Dengan ini memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : **Universitas Syiah Kuala (001011)**
Program Studi : **Ilmu Akuntansi (20103)**
Jenjang program : **Strata Dua (S-2)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan ijin perpanjangan;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



Jakarta, 27 Nopember 2006

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Sa'ryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu E, Senayan, Tanah Abang 10002
Telp/Fax: (021) 57946072/3 Website: <http://www.kemendiknas.go.id>

Nomor : 2462/DJ/T/K-N/2009

Perihal : Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi, Strata Dua (S-2), pada Universitas Syiah Kuala

Yth. Rektor
Universitas Syiah Kuala
Kampus Unsyiah
Banda Aceh 23111

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. No. 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan :

1. Surat Pimpinan Universitas Syiah Kuala nomor 1174/H11/PP/2009 tanggal 16 April 2009;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Puncak Semayun, Tanah Polow 190 Jakarta 10002
Telp/Fax: (021) 5794607/3 Website: <http://pwt.kemdiknas.go.id>

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala (001-011)
Program Studi : Akuntansi (62-101)
Jenjang Program : Strata Dua (S-2)

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku surut sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2012;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengajukan perpanjangan ijin berikutnya mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.



Jakarta, 12 Juni 2009

Direktur Jenderal,

Fasli Jalal

NIP. 131 124 234

Tembusan :

Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH
Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398
Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408
Home Page : www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

Kode Pos 23

Nomor : 13292/D/T/K-N/2012
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Akuntansi
Jenjang S-2 di Universitas Syiah Kuala

**Yang Terhormat Ketua Program Studi
Akuntansi (Jenjang: S-2)**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 tanggal 8 Januari 2010.

B. Memperhatikan:

Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala (001011)
Program Studi : Akuntansi (62101)
Jenjang Program : S-2

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 27 November 2015;
2. Pimpinan Program Studi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 17 Oktober 2012

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Rektor UNIVERSITAS SYIAH KUALA



Prof. Dr. Samsul Rizal, M.Eng
NIP. 196208081988031003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

